MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 30/PUU-XI/2013

PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)

J A K A R T A
SENIN, 15 APRIL 2013

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 30/PUU-XI/2013

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Pasal 42 ayat (2) huruf (i)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. PT Exertainment Indonesia
2. PT Fitindo Sehat Sempurna
3. PT Adhia Relaksindo; dkk

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Senin, 15 April 2013, Pukul 13.40 – 13.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Muhammad Alim	(Ketua)
2)	Achmad Sodiki	(Anggota)
3)	Anwar Usman	(Anggota)

Dewi Nurul Savitri **Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Yosie (PT Exertainment Indonesia)

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Rendi Kailimang
2. Melati Ds Siregar

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.40 WIB

1. **KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Sidang Pemeriksaan Permohonan Nomor 30/PUU-XI/2013, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Siapa yang hadir pada kesempatan ini dan sekaligus bagian-bagian mana yang diperbaiki? Saya persilakan.

2. **KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI KAILIMANG**

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Pada hari ini hadir di sebelah kiri saya, Bapak Yosie yang merupakan Prinsipal kami yang mewakili PT Exertainment Indonesia. Di sebelah kanan saya, Melati Ds Siregar, dan saya sendiri Rendi Kailimang mewa ... mewakili Kuasa dari pada Pemohon yang lain, Yang Mulia.

3. **KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Hal-hal yang diperbaiki bagian mana saja?

4. **KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI KAILIMANG**

Sesuai dengan arahan, kami perbaiki sesuai dengan arahan, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Bahwa (...)

5. **KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Sudah diperbaiki, ya?

6. **KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI KAILIMANG**

Ya, sudah kami perbaiki.

7. **KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Termasuk … termasuk petitumnya, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI KAILIMANG

Ya, termasuk petitum (...)

9. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI KAILIMANG

Telah kami perbaiki.

11. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Oke.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI KAILIMANG

Kemudian ada masukan untuk putusan disampaikan di angka 4 waktu itu, Yang Mulia (...)

13. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI KAILIMANG

Mengenai putusan yang sebelumnya.

15. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Sudah cukup Saudara perbaikannya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI KAILIMANG

Sudah cukup, Yang Mulia.

17. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Kalau demikian nanti kami akan laporkan ini ke Pleno, ya. Namun sebelumnya saya akan mengecek dulu bukti surat yang Saudara Pemohon ajukan. Kalau menurut catatan yang ada di sini yang saya terima ini bahwa itu P-1 sampai dengan P-6, betul?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI KAILIMANG

Betul, Yang Mulia Majelis Hakim.

19. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya, dengan demikian bukti tertulis atau surat dari Pemohon, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 saya nyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Nanti kami akan laporkan kepada Pleno mengenai kelanjutan dari permohonan Saudara, ya. Dan ... ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI KAILIMANG

Baik, terima kasih.

21. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya, dan bagi Saudara supaya menunggu panggilan selanjutnya. Dan mengenai bukti-bukti yang Saudara kemukakan kalau nanti dirasa masih perlu mengajukan, kalau sidang dilanjutkan, silakan lagi, ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI KAILIMANG

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Oke, dengan demikian sidang kami nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.42 WIB

Jakarta, 15 April 2013
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.